



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Ketentuan Ambang Batas Parlemen Perbaiki Permohonan

Jakarta, 12 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (8/7) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Perjudem yang diwakili Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif dengan agenda sidang Perbaikan Permohonan.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, khususnya frasa “*paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional*”. Pemohon menguraikan bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke kursi. Sehingga ambang batas ini sangatlah dekat kaitannya dengan proporsionalitas hasil pemilu, dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi Pemilu.

Pemohon menjelaskan persoalan proporsionalitas dan hilangnya suara sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen, ambang batas parlemen masih menjadi sesuatu yang wajar untuk diatur dalam sistem pemilu proporsional seperti di Indonesia, dengan tujuan untuk memacu partai-partai politik untuk bekerja mendapatkan suara pemilih, sehingga melewati ambang batas parlemen dan bisa diikutkan di dalam perhitungan kursi di DPR. Tetapi bersamaan dengan itu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mesti pula dirumuskan secara tepat, tanpa menyebabkan banyak suara terbuang sehingga hasil sistem Pemilu proporsional tetap proporsional.

Kemudian, Pemohon menyampaikan bahwa ambang batas parlemen harus dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikutkan dalam proses konversi suara menjadi kursi, tetapi juga memperhatikan supaya sekecil mungkin suara pemilih terbuang. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional, bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan, dan semakin proporsional pula hasil pemilunya.

Sehingga berdasarkan argumentasi Pemohon, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional, telah secara nyata pula menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam undang-undang *a quo*. Hal tersebut juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, rasional, dan memberikan keadilan, sebagaimana asas pemilu yang jujur, dan adil sesuai UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati bahwa perlunya Pemohon memperhatikan dasar pengujian konstiusionalitas dalam perkara ini karena pengujian serupa pernah diujikan pada perkara-perkara sebelumnya. Atas hal tersebut, Saldi menyarankan agar Pemohon tidak terjebak pada kesamaan permohonan. (tiara agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id